



ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA EDUKATIF



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah, Swt atas Rahmad dan Karunia Nya serta atas telah selesainya Peraturan Rektor Nomor 23 tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Periode 2020 - 2024 ini secara utuh. Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif menjelaskan peraturan Rektor Nomor 23 tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif. Tenaga Edukatif ini merujuk pada dosen UMMY baik dosen tetap, dosen PNSdPK, dan Dosen Luar Biasa.

Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif ini dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku, berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Edukatif UMMY, Solok dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berorganisasi di lingkungan UMMY, untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan pelayanan prima terhadap mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Selain itu, penerbitan peraturan Rektor ini bertujuan untuk menjaga nama baik Universitas di mata masyarakat lokal dan nasional.

Terwujudnya Peraturan Rektor ini tidak terlepas dari peran semua pihak. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas selesainya peraturan ini.


Solok, 1 November 2020
Rektor
Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 196209241989101001

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.

Wakil Penanggung Jawab : Dr. Renfi Yeni, M.P.

Ketua Tim Penyusun : Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd.

Anggota Tim : Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP

Dr. Wahyu Indah Mursalini, M.M

Dr. Jeprimansyah, S.Kom M.Kom

Drs. Irwan Hanafi, M.Si

Dian Febrianti, S.E.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	iii
Peraturan Rektor	iv
BAB I Tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif UMMY Solok.....	1
BAB II Ketentuan Umum.....	2
BAB III Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif.....	3
BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Edukatif.....	8
BAB V Kewajiban dan Hak Tenaga Edukatif	9
BAB VI Bentuk Pelanggaran Etika Tenaga Edukatif	11
BAB VII Penegakan Etika, Kode Etik dan Sanksi	13
BAB VIII Komisi Disiplin	14
BAB IX Penutup.....	15



**YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Kampus I : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 324264

Kampus II : Jl. Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Telp. (0755) 20127

PERATURAN REKTOR

NOMOR: 23 TAHUN 2020

**TENTANG
ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA EDUKATIF
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN, SOLOK**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN, SOLOK

- Mengingat : a. Bahwa tenaga Edukatif adalah Pegawai/Tenaga Edukatif atau akademis atau dosen adalah pegawai yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi Tenaga Edukatif diperlukan adanya etika dan kode etik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok.
- Menimbang : 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
- 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003774, tanggal 02Februari 2019 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Mahaputra Muhammad Yamin Sarjana Hukum.
- 5 Akta Notaris H. Khamisli, SH Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Mahaputra Professor Muhammad Yamin Sarjana Hukum, disyahkan dengan akta notaris nomor : 113 tanggal 30 Januari 2019 disertai dengan pengesahan akta notaris.

6. Peraturan Yayasan Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Perubahan SK : 057/Kpts/SK-UMMY/IX/2019 dan Tentang Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2019
7. Peraturan Yayasan Nomor: 06 tahun 2020 tentang revisi peraturan Yayasan nomor 05 Tahun 2020 Tentang Peraturan Kepegawaian Tahun 2020
8. Program Kerja Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Periode 2019-2023
9. Peraturan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Non Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin periode 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Nomor 32 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dosen tetap UMMY Solok

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama :

Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok

Kedua :

Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 1 November 2020

Rektor

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.

NIP. 196209241989101001

Tembusan :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum
2. Arsip

BAB I
TENTANG ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA EDUKATIF
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

MUKADIMAH

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari berbagai bidang ilmu yang mempunyai visi menjadi universitas unggul dan berkualitas dengan lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan terampil, mandiri serta mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2031. Memandang perlu untuk membuat Pedoman Etika dan Kode Etik bagi Tenaga Edukatif sebagai dasar berperilaku dan menjalankan aktivitas pelayanan prima kepada semua sivitas akademika.

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok perlu memiliki Pedoman Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif dalam menjalankan tugas profesi. Tugas profesional yang tertuang dalam Tri dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Pendidikan dan Pengajaran ini terkait bagaimana ilmu pengetahuan yang diperoleh diajarkan kepada mahasiswa. Penelitian, tenaga Edukatif mengembangkan potensi diri melalui penelitian-penelitian yang dipublikasikan, serta pengabdian kepada Masyarakat bagaimana ilmu yang dimiliki Tenaga Edukatif bermanfaat untuk kemaslahatan umat dikehidupan mendatang.

Pedoman Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku, berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan UMMY Solok dalam aktivitas-aktivitasnya yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan UMMY, Solok untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok yang selanjutnya disingkat UMMY, Solok;
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UMMY, Solok.
- (4) Etika adalah serangkaian nilai yang diyakini sebagai perilaku kebaikan di dalam kehidupan kampus UMMY Solok dan dirumuskan secara tertulis, teristimewa yang berkaitan gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan berbentuk perbuatan.
- (5) Kode Etik adalah norma profesi dosen dan merupakan pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY).
- (6) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat dosen dan menjamin hak dan kewajiban dosen.
- (7) Tenaga Edukatif adalah Pegawai/Tenaga Edukatif atau akademis atau dosen adalah pegawai yang ditugaskan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
- (8) Dosen adalah pemangku jabatan fungsional di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- (9) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

- (10) Dalam pelaksanaan tugas di Universitas dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dengan merujuk pedoman etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

BAB III

PEDOMAN ETIKA DAN KODE ETIK TENAGA EDUKATIF

Pasal 2

Etika dan kode etik Tenaga Edukatif dapat dirumuskan secara umum, yaitu sebagai berikut ini:

1. Tenaga Edukatif wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Tenaga Edukatif wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Tenaga Edukatif wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil.
4. Tenaga Edukatif wajib berperan sebagai panutan (*role model*) bagi mahasiswa.
5. Tenaga Edukatif wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian.
6. Tenaga Edukatif wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
7. Tenaga Edukatif wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
8. Tenaga Edukatif wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
9. Tenaga Edukatif wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
10. Tenaga Edukatif wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.
11. Tenaga Edukatif wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
12. Tenaga Edukatif wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif.
13. Tenaga Edukatif wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
14. Tenaga Edukatif wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

keterampilan dan sikap para mahasiswa.

15. Tenaga Edukatif wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
16. Tenaga Edukatif wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
17. Tenaga Edukatif wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan

Pasal 3

Etika Tenaga Edukatif, terdiri dari

- (1) Etika umum tenaga edukatif /tenaga pengajar:
- (2) Etika tenaga edukatif/tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas pendidikan.
- (3) Etika tenaga edukatif / tenaga pengajar dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat:
- (4) Menghargai kompetensi bidang keahlian :
- (5) Menjunjung tinggi objektivitas, tanggung jawab ilmiah dan sosial:
- (6) Etika pegawai edukatif /tenaga pengajar dalam pergaulan di lingkungan kerja:
- (7) Etika pegawai edukatif/ tenaga pengajar dalam berpakaian:

Pasal 4

Etika umum tenaga edukatif /tenaga pengajar:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Berpikir bersikap berperilaku sebagai masyarakat ilmiah dan selalu mendahulukan kepentingan Yayasan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (3) Menjunjung tinggi norma dan moralitas akademis, memegang teguh rahasia jabatan/akademik, serta tidak menyalah gunakan wewenang jabatan.
- (4) Tidak membawa putra/putri pada saat bekerja dilingkungan Yayasan /Universitas.
- (5) Memberikan teladan baik, terhadap mahasiswa dalam bidang keprofesionalan agar dapat mengantar peserta didik untuk memasuki lingkungan masa depannya, maupun lingkungannya.
- (6) Terbuka untuk menerima (kritik dan saran), bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab dan bersikap tanggap terhadap lingkungan.

- (7) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata-nyata diketahui dan patut diduga langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan profesi sebagai tenaga akademik.

Pasal 5

Etika tenaga edukatif/tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas pendidikan.

- (1) Senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri, menambah ilmu yang dimilikinya serta meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa subjek didiknya memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
- (2) Selalu mengikuti perkembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknik dan seni sesuai dengan bidangnya sebagai anggota civitas akademik dan sebagai masyarakat cendikia.
- (3) Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang dibagikan kepada mahasiswa sebelum kuliah semester tertentu dimulai dan diadministrasikan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi yang berkaitan
- (4) Senantiasa melakukan updating atau sumber acuan yang dipakai dalam memberikan kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tuntutan teknologi dan dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang.
- (5) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai bahan perkuliahan yang diajarkannya dan responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik di dalam kelas maupun di tempat lain.
- (6) Membimbing mahasiswa untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa mengingat senantiasa terdapatnya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Mengevaluasi hasil pekerjaan (ujian dan bentuk penugasan lain) secara jujur dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen mahasiswa atas silabus yang disusunnya.

- (9) Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu, baik dalam menjalankan tugas sebagai dosen di kelas maupun sebagai pembimbing mahasiswa di luar kelas, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
- (10) Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan sebelumnya apabila memberikan pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan mahasiswa, baik dalam memberikan layanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi/ laporan tugas akhir.
- (11) Menyediakan waktu konsultasi akademis bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji, baik langsung maupun lewat telepon.
- (12) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama (equal right dan equal opportunity) tanpa memandang status sosial, agama, ras dan pandangan politik mahasiswa.
- (13) Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan dan kesehatan.
- (14) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja dan ruang kerjanya.

Pasal 6

Etika tenaga edukatif / tenaga pengajar dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat:

- (1) Bersikap jujur dalam arti hanya mempublikasikan hasil karya yang sejauh kesadarannya merupakan pekerjaan yang orisinal.
- (2) Tidak mengadopsi skripsi, tesis, disertasi atau karya mahasiswa di bawah bimbingan sebagai hasil karya yang dilakukan sendiri di luar pengetahuan/persetujuan yang bersangkutan.
- (3) Pencantuman nama sebagai salah seorang penulis suatu artikel harus disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikannya dalam pemikiran, pengerjaan dan penulis artikel tersebut sesuai dengan etika dan norma akademis yang dianut komunitas akademis.
- (4) Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pekerjaan penelitian orang lain yang belum dipublikasikan

- (5) Tidak menghilangkan atau mencantumkan nama seseorang untuk pekerjaan tanpa diketahui oleh yang bersangkutan.
- (6) Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang (self plagiarisme) secara parsial ataupun keseluruhan, ataupun secara substansial dapat dikategorikan sebagai pengulangan.

Pasal 7

Menghargai kompetensi bidang keahlian:

- (1) Dalam mengerjakan pekerjaan yang bersifat multi disiplin seyogianya melibatkan secara nyata pakar di bidang yang bersesuaian.
- (2) Menerima tawaran suatu pekerjaan yang berada dibidang keahlian dan kompetensinya dengan mengindahkan statusnya sebagai pegawai tetap Yayasan.

Pasal 8

Menjunjung tinggi objektivitas, tanggung jawab ilmiah dan sosial:

- (1) Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
- (2) Dalam pelaporan suatu pekerjaan secara lisan atau tulisan, senantiasa mengacu kepada kebenaran ilmiah dan objektivitas.
- (3) Suatu kesimpulan yang mempunyai dampak yang serius terhadap keselamatan umum harus segera dipublikasikan secara bijak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial.

Pasal 9

Pedoman Etika pegawai edukatif /tenaga pengajar dalam pergaulan di lingkungan kerja:

- (1) Berkewajiban menghormati / menghargai sesama sivitas akademik termasuk Mahasiswa.
- (2) Tata krama dalam pergaulan mengikuti kode etika yang berlaku dan secara umum dipandang wajar dan baik dalam masyarakat, baik yang menyangkut tingkah laku, bahasa pergaulan ataupun istilah /ungkapan dalam pergaulan masyarakat terpelajar.
- (3) Mengindahkan norma-norma kesopanan, kepatutan dan tata krama dalam menyampaikan pandangan dan menyampaikan aspirasi profesi disamping mematuhi hirarki dan aturan akademik.

Pasal 10

Kode Etika pegawai edukatif/ tenaga pengajar dalam berpakaian:

- (1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga pengajar pada waktu melaksanakan peran tersebut.
- (2) Pakaian di kantor dan di kelas adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Pakaian harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama menjalankan tugas.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA EDUKATIF

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Edukatif tertuang dalam peraturan Rektor Nomor 32 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawan dosen tetap UMMY Solok, dapat jabarkan sebagai berikut.

- (1) Pendidikan dan pelaksanaan Dharma Pendidikan;
- (2) Pelaksanakan Dharma Penelitian; dan
- (3) Pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 12

Pendidikan dan pelaksanaan Dharma Pendidikan, terdiri dari

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran di kelas
- (2) Sebagai Penasehat Akademik
- (3) Pratikum Mata Kuliah
- (4) Pembimbing kuliah kerja nyata/ Praktek Kerja Lapangan
- (5) Pembimbing Farm Experience
- (6) Komisi Pembimbing Skripsi
- (7) Mengembangkan Bahan Pengajaran/ Bahan Kuliah
- (8) Meduduki Jatana Pimpibab du UMMY Solok

Pasal 13

Pelaksanaan Dharma Penelitian dapat dijabarkan berikut ini.

- (1) Penelitian Biaya Mandiri
- (2) Penelitian Biaya dari Yayasan
- (3) Penelitian Biaya Kementrian
- (4) Penelitian Biaya Kerja Sama
- (5) Publikasi Ilmiah Dosen Tetap

Pasal 14

Pelaksanaan Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dijabarkan berikut ini.

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat Biaya Mandiri
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat Biaya dari Yayasan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat Biaya Kementrian
- (4) Pengabdian kepada Masyarakat Biaya Kerja Sama

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA EDUKATIF

Pasal 15

Kewajiban Tenaga Edukatif UMMY terdiri dari;

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah; serta peraturan yang dikeluarkan Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Prof. Muhammad Yamin, SH.
2. Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia Yayasan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
3. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas universitas maupun yang berlaku secara umum;
4. Melaksanakan tugas universitas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
5. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Badan Pengurus Yayasan, dan Universitas;
6. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen Universitas;

7. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
8. Mentaati disiplin kerja;
9. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
10. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
11. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya;
12. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior;
13. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
14. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
15. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
16. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
17. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat;
18. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
19. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
20. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
21. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
22. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

Pasal 16

Hak Tenaga Edukatif, terdiri dari;

- (1) Mendapatkan imbalan/upah/gaji dari tugas yang dilaksanakan,
- (2) Mendapatkan dana penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat melalui LP3M,
- (3) Menggunakan nama Universitas dalam pengurusan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), Jabatan fungsional, Sertifikasi, mendapatkan hibah bersaing kompetitif lokal, nasional, dan pusat, serta hibah pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Univeritas dengan sebaik- baiknya;

BAB VI

BENTUK PELANGGARAN ETIKA TENAGA EDUKATIF

Pasal 17

Tindakan tidak etis atau pelanggaran etika dan kode etika yang diatur di UMMY, yaitu plagiat, karya ilmiah dibuatkan orang lain, penyontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif, perbuatan amoral / asusila. Berikut penjelasan tidak etis tersebut.

Pasal 18

Plagiat adalah tindakan mengambil gagasan/pendapat/ terminologi/hasil temuan orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mencantumkan sumber-sumber yang diacunya secara jujur dan tanpa mengikuti kaidah ilmiah. Aturan lengkap mengacu Permen Diknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi.

Pasal 19

Karya Ilmiah Dibuatkan Orang Lain artinya karya ilmiah berupa makalah, paper, skripsi dan/atau sejenisnya dibuatkan orang lain atas niat kesukarelaan atau pemberian imbalan tertentu yang digunakan untuk kepentingan akademik mahasiswa yang bersangkutan. Ada perbedaan antara karya buatan orang lain dengan plagiat. Pada plagiat masih ada bagian dari karya ilmiah yang dibuatnya sendiri namun tidak mencantumkan rujukannya, sedangkan karya buatan orang lain seluruhnya dibuatkan orang lain dengan atau tanpa imbalan tertentu.

Pasal 20

Penyontekan/Kecurangan dalam Ujian (*Cheating*) adalah kegiatan sadar yang dilakukan peserta ujian untuk memperoleh hasil terbaik yang dicapai bukan karena usaha atau kemampuannya sendiri. Contoh: (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari Dosen Penguji.

Pasal 21

Perjokian adalah tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik lain untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri yang dilakukan secara sengaja dalam ujian atau kegiatan akademik lain.

Pasal 22

Pemalsuan adalah tindakan mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa ijin yang berwenang. Bentuk-bentuk tindakan pemalsuan, di antaranya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijazah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

Pasal 23

Suap adalah tindakan memberi atau menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan akademik dan administratif tertentu. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

Pasal 24

Tindakan Diskriminatif adalah tindakan membeda-bedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang atau atas dasar perasaan suka dan tidak suka (*like and dislike*) sehingga menimbulkan keuntungan pada pihak (individu dan kelompok) tertentu dan kerugian pada pihak lainnya.

Pasal 25

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain

- (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan
- (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya. Untuk tindakan kedua ini penanganannya dilakukan menurut hukum pidana atau hukum positif lain yang berlaku.
- (3) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

BAB VII

PENEGAKAN ETIKA, KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 26

1. Dosen yang melakukan pelanggaran kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dinyatakan oleh atasan langsung Tenaga Edukatif.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup
 - b. Pernyataan secara terbuka
4. Dalam pemberian sanksi sebagaimana termaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh dosen

SANKSI KODE ETIK

Pasal 27

1. Sanksi terdiri dari :
 - a. Teguran, dan
 - b. Tertulis
2. Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
3. Sanksi Teguran Lisan berupa :

- a. Penjelasan tentang pelanggaran Kode Etik yang telah dilakukan
 - b. Nasihat
4. Sanksi Teguran Tertulis terdiri dari:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pemberhentian sebagai Tenaga Edukatif secara tidak terhormat.

BAB VIII
KOMISI DISIPLIN
Pasal 28

- (1) Komisi disiplin dibentuk oleh senat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
- (2) Anggota Komisi Disiplin terdiri atas beberapa orang anggota senat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang merupakan pimpinan fakultas dan para guru besar;
- (3) Komisi disiplin bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
- (4) Hasil putusan komisi disiplin akan dimintakan persetujuan kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan mengetahui Rektor
- (5) Peraturan tentang komisi disiplin ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan Rektor.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 29

Dengan diberlakukannya Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, maka segala Keputusan Rektor tentang Etika dan Kode Etik ini sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Etika dan Kode Etik Tenaga Edukatif Universitas Mahaputra Muhammad Yamin ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Soioek
Pada Tanggal : 1 November 2020
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P
NIP. 196209241989101001